

SEJARAH UNDANG-UNDANG MENGENAI PERKAWINAN DI INDONESIA

Muhammad Zahirul Hadi¹, Muhammad Lerick Wasito², Rizka Maulidaen Rustandi³, Agus Satory⁴

zahirulhadi21@icloud.com¹, lerickwasito2000@gmail.com², rizkamrustandi@gmail.com³,
agussatory@unpak.ac.id⁴

Universitas Pakuan Bogor

Abstrak: Perkawinan adalah suatu kelompok kecil dalam keluarga yang terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara kedua orang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga, keluarga merupakan miniatur masyarakat bangsa dan negara yang ikatannya yaitu antara suami dan istri yang didasari niat ibadah berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan tumbuh dan lahir dari suatu hukum yang sangat berkaitan erat dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, baik itu perubahan yang disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun karena perubahan kondisi politik dan kebijakan pemerintah.

Kata Kunci: Perkawinan, Sejarah Hukum, Realitas Sosial.

Abstract: Marriage is a small group within a family that is formed through marriage, a bond between two people of the opposite sex with the aim of forming a family, a family is a miniature community of a nation and state whose bond is between husband and wife which is based on the intention of worship based on the one and only God. Marriage grows and is born from a law that is closely related to social changes that take place in people's lives, whether changes caused by advances in science and technology or changes in political conditions and government policies.

Keywords: Perkawinan, Sejarah Hukum, Realitas Sosial.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk sebanyak 275.744.8 jiwa (dua ratus tujuh puluh lima tujuh ratus empat puluh empat delapan juta jiwa) yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik. Indonesia juga merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, maupun ras. Negara ini memiliki semboyan yaitu Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu.

Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia. Keluarga adalah miniatur masyarakat, bangsa dan negara. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara kedua orang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Ikatan suami istri yang didasari niat ibadah diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga (rumah tangga) bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dapat menjadi masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, teknologi dan berwawasan nusantara.

Tahun 1973 Indonesia merasakan dampak negatif dari kemajemukan bangsa ini dilihat dari konteks agama, yaitu dalam membuat dan mengesahkan UU Perkawinan. Kita tahu perkawinan meliputi semua golongan masyarakat, meliputi semua suku bangsa dan meliputi semua agama dan untuk merangkul semua itu memang tak mudah. Perlu adanya konteks-konteks yang tak menyinggung dari segi suku bangsa, agama dan ras tersebut. Selain itu, konsep negara yang menjunjung tinggi Pancasila menjadikan negeri ini menjadi negara kesatuan bukan negara Islam yang apa-apanya harus dipandang dengan konsep Islam, walaupun Indonesia hampir mayoritas penduduknya adalah 80% beragama muslim.

Masyarakat Indonesia memiliki keinginan untuk memiliki hukum perkawinan secara tertulis yang isinya merupakan wujud dari hukum-hukum perkawinan yang telah berlaku di dalam masyarakat tersebut, baik itu hukum perkawinan adat maupun hukum perkawinan menurut ketentuan agama yang ada. Keinginan ini sudah muncul pada masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan seterusnya sampai pada masa kemerdekaan. Hal ini adalah demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia.

Dalam hal ini penulisan karya ilmiah (jurnal) yang berjudul: “Sejarah Undang-Undang Mengenai Perkawinan Di Indonesia”, Penelitian ini akan membahas mengenai sejarah peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal perkawinan di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika dalam pembentukan Undang-Undang Perkawinan, dan bagaimana sejarah hukum perkawinan di Indonesia bisa terbentuk. Tujuan dari penulisan ini meliputi pemahaman dan penjelasan terkait dinamika pembentukan Undang-Undang Perkawinan dan sejarah Undang-Undang Perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, berupa penelitian dengan mengkaji dan mempelajari data sekunder atau library research dan peraturan hukum yang berlaku. Dalam penyusunan penelitian ini diolah secara kualitatif, sehingga dalam proses penyusunan ini menggunakan bahasan yang sistematis dan kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Perkawinan

Sejarah terbentuknya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dimulai sejak zaman kerajaan. Sebagai mana kita ketahui bersama bahwa dahulu di Indonesia pernah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu yang mempunyai pengaruh di pulau Jawa, Sumatera dan Bali, sedangkan di daerah lain mendapat pengaruh dari zaman “Malaio polynesia”, yaitu : Suatu zaman dimana nenek moyang kita masih memegang adat istiadat asli yang dipengaruhi oleh alam yang serba kesaktian. Pada zaman Hindu ini

tumbuh beberapa kerajaan yang dipengaruhi oleh hukum agama Hindu serta hukum agama Budha yang dibawa oleh para pedagang (khususnya dari Cina).

Diantara kerajaan-kerajaan tersebut adalah kerajaan Sriwijaya, Singosari dan Majapahit. Pada zaman Majapahit hukum adat mendapat perhatian berkat usaha Mahapatih Gajah Mada, diantara usaha yang dilakukan patih Gajah Mada yaitu : membagi bidang-bidang tugas pemerintahan dan keamanan negara. Misal : soal perkawinan, peralihan kekuasaan, ketentaraan Negara. Keputusan pengadilan pada masa itu disebut : Jayasong (Jayapatra), Gajahmada mengeluarkan suatu kitab UU, yaitu : “Kitab Hukum Gajah Mada”.

Setelah kerajaan-kerajaan bercorak hindu dan budha tersebut runtuh, kemudian di Nusantara berdiri kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Agama Islam masuk ke bumi Nusantara ini secara damai pada abad ke – 7 masehi atau bertepatan dengan abad ke- 1 hijriah, ada juga yang berpendapat pada tahun ke-30 hijriah atau bertepatan dengan tahun 650 masehi. Ketika wilayah Nusantara dikusai oleh para sultan, hukum Islam diberlakukan di dalam wilayah kekuasaannya dan sultan sendiri sebagai penanggung jawabnya. Sultan berperan aktif sebagai piñata agama Islam dengan cara mengangkat penghulu sebagai kadi syariah dan pemberi fatwa – fatwa agama. Manifestasi dari ketentuan ini dapat dilihat dari bentuk pemerintahan pada waktu itu, yaitu adanya alun-alun yang dikelilingi oleh pendopo kabupaten, Masjid Agung dan Lembaga Pemasarakatan.

Selanjutnya, dalam perkembangannya setelah masa kerjaan peraturan yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia dibagi menjadi 3 antara lain :

- a. Masa penjajahan Belanda, di masa penjajahan Belanda hukum perkawinan yang berlaku adalah Compendium Freijer, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum Perkawinan dan hukum waris menurut Islam. Kitab ini ditetapkan pada tanggal 25 Mei 1760 untuk dipakai oleh VOC. Atas usul Residen dibuatlah kitab Tjicebonshe Rechtsboek. Sementara untuk Landraad di Semarang tahun 1750 dibuat Compendium tersendiri. Sedang untuk daerah Makassar oleh VOC disahkan suatu Compendium sendiri. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di zaman Daendels (1800-1811) dan Inggris masa Thomas S. Raffles (1811- 1816), hukum Islam merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat.(Masruhan, 2011) Pada tahun 1823, dengan resolusi Gubernur Jenderal tanggal 3 Juni 1823 Nomor 12, diresmikan Pengadilan Agama Kota Palembang yang dikepalai oleh seorang penghulu dan banding dapat dimintakan kepada sultan.
- b. Masa penjajahan Jepang, yaitu pada tahun 1942 Belanda meninggalkan Indonesia, dan digantikan oleh Jepang. Kebijakan Jepang terhadap peradilan agama tetap meneruskan kebijakan sebelumnya. Kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan peralihan Pasal 3 undang-undang bala tentara Jepang (Osamu Sairei) tanggal 7 Maret 1942 No.1. hanya terdapat perubahan nama pengadilan agama, sebagai peradilan tingkat pertama yang disebut “Sooryoo Hooim” dan Mahkamah Islam Tinggi, sedangkan tingkat banding disebut “kaikyoo kootoohoin”
- c. Masa kemerdekaan, Hukum Perkawinan pasca kemerdekaan sebelum berlakunya Undang Undang Perkawinan, setelah merdeka, pemerintah RI telah membentuk sejumlah peraturan perkawinan Islam. Di antaranya Undang undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Nopember 1946. Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Dinamika Dalam Pembentukan Undang-Undang Perkawinan

Latar belakang lahirnya suatu hukum sangat berkaitan erat dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, baik itu perubahan yang disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun karena perubahan kondisi politik dan kebijakan pemerintah. Antara upaya perubahan hukum di satu pihak dan tuntutan perubahan sosial di pihak lain terdapat suatu interaksi. Hukum, secara langsung atau tidak, pasti dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial, sedangkan perubahan-perubahan sosial itu harus diberi arah oleh hukum sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia.

Tarik-menarik antara kepentingan politik penguasa dan kepentingan umat Islam disebabkan dua kepentingan yang berbeda. Di satu pihak motivasi politik pemerintah yang ada menciptakan legal policy yang mengedepankan nilai-nilai sekulerisme dengan dalih hukum Islam tidak relevan dengan kondisi sosial serta pertimbangan pluralisme yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya adalah kebijakan politik hukum dibentuk dan diarahkan pada pengurangan peran hukum agama. Di lain pihak, umat Islam mempersepsikan hukum Islam dan lembaga peradilan sebagai bagian dari kewajiban agama (panggilan syar'i) yang mesti dan wajib kifayah untuk dilaksanakan dan dipertahankan. Kecenderungan terhadap penciptaan kesatuan hukum (unifikasi hukum) telah memunculkan perseteruan dan pergumulan antara satu kepentingan politik (negara) dengan kepentingan umat Islam.

Pergumulan kedua kepentingan tersebut tercermin dalam beberapa pasal di dalam UU Perkawinan, yang mengakibatkan terjadinya konflik antar-norma hukum (yakni norma hukum yang dicitakan oleh Negara dengan norma hukum Islam) di dalam pasal yang sama ataupun di antara pasal yang berbeda. Berikut ini adalah pasal-pasal di dalam UU Perkawinan yang mengalami konflik hukum, antara lain :

1. Rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 yang menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” tampaknya netral dan tanpa masalah, tetapi justru ketentuan ini bertentangan dengan kehidupan sosial di masyarakat, di antaranya:
 - a. Di dalam masyarakat Islam sendiri banyak mazhab yang dianut, termasuk dalam hal legalitas pernikahan menyangkut syarat dan rukunnya, sehingga bisa menimbulkan aspek legalitas yang berbeda. Namun demikian hal ini telah diatasi oleh ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).
 - b. Perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan yang tidak termasuk ke dalam 5 agama resmi tidak bisa dicatatkan oleh negara sehingga menimbulkan diskriminasi.
 - c. Perkawinan beda agama antara mempelai laki-laki dan perempuan tidak diatur dalam UU Perkawinan sehingga seharusnya tidak menimbulkan masalah, akan tetapi selalu ada penolakan pencatatan perkawinan karena perbedaan agama tersebut. Implikasi lebih jauh dari ketiga poin di atas tentunya pada perlindungan hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dan juga tentu saja bagi perempuan yang bersangkutan.
2. Ketentuan lain yang dipandang terjadi konflik adalah masalah usia pernikahan yang berbeda antara batas seseorang boleh menikah menurut UU Perkawinan dan ketentuan batas usia seseorang disebut sebagai anak dalam UU Perlindungan Anak. Di dalam UU Perkawinan, usia seseorang diperbolehkan menikah adalah 21 tahun sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Namun demikian, pasal ini memberi kebolehan bagi orang di bawah usia 21 tahun untuk menikah jika telah mendapat izin dari orangtua, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang lain yang menyebutkan usia kedewasaan ditetapkan dengan usia 18 tahun. Misalnya, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menetapkan batas usia anak-anak adalah sampai usia 18 (delapan belas) tahun, dan Pasal 26 UU tersebut mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak sampai usia 18 tahun.³³ UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menyebutkan di dalam Pasal 131 ayat (2) tentang upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak dalam kandungan, dilahirkan hingga usia 18 tahun.

KESIMPULAN

1. Sejarah terbentuknya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mencakup periode zaman kerajaan Hindu-Buddha, kemudian kerajaan Islam, serta masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pada masa Hindu-Buddha, hukum adat berkembang, dan pada zaman Majapahit, Gajah Mada membuat Kitab Hukum. Setelah runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan-kerajaan Islam muncul di Nusantara, dengan sultan sebagai penanggung jawab penerapan hukum Islam. Masa penjajahan Belanda ditandai oleh pengaruh hukum Compendium Freijer, yang mengatur perkawinan dan waris menurut Islam. Di masa penjajahan Jepang, kebijakan peradilan agama tetap dilanjutkan dengan beberapa perubahan terminologi. Setelah kemerdekaan, pemerintah RI membentuk peraturan-peraturan tentang perkawinan Islam, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Kemudian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur lebih rinci mengenai perkawinan di Indonesia pasca-kemerdekaan.
2. Perubahan tersebut dapat dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, serta perubahan politik dan kebijakan pemerintah. Interaksi antara upaya perubahan hukum dan tuntutan perubahan sosial menciptakan tarik-menarik, di mana hukum dapat dipengaruhi oleh perubahan sosial, sementara perubahan sosial juga memerlukan aturan hukum untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia. Konflik kepentingan antara politik penguasa dan umat Islam terjadi karena motivasi politik pemerintah menciptakan kebijakan hukum yang cenderung sekuler, dengan alasan bahwa hukum Islam tidak sesuai dengan kondisi sosial dan pertimbangan pluralisme. Di sisi lain, umat Islam memandang hukum Islam sebagai bagian dari kewajiban agama yang harus dipertahankan. Perseteruan ini terlihat dalam UU Perkawinan, di mana terdapat konflik antar-norma hukum, baik di dalam pasal yang sama maupun antar pasal yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiri, Kartika Septiani. "Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia". *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1 (2021).
- Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (Ribu Jiwa), 2020-2022", <https://sulut.bps.go.id/indicator/12/958/1/jumlah-penduduk-menurut-provinsi-di-.html>, diakses pada 9 Januari 2024.
- Holil, Muhammad. "Dinamika Politik Dalam Penyusunan Hukum Perkawinan", Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ka'bah, Rifyal. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2012.
- Sodiq, Ahmad Rifai, dan Ibnu Abdul Muntholib, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974". *Journal of Indonesian History*, Volume 4 Nomor 1 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.